



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahputra alias Putra;
2. Tempat lahir : Lau Dayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Lau Dayang Desa Turangi Kec. Salapian Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jl. Singgalang Kel. Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 09 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidaair selama **3 (tiga) bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan dilakukan penimbangan di pengadilan diperoleh berat netto 0,06 gram. Dimana 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium forensik dimana setelah diuji masih terdapat sisanya berupa plastik pembungkus.
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bintang Mas  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna hitam No.Pol. 2805 PAA  
**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 20.14 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 bertempat Jalan Umum Dsn III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Namo Mbelin dengan mengendarai sepeda motor jenis KTM warna hitam dengan No.Pol. BK 2805 PAA dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu di pekan Tanjung Langkat kemudian sesampainya Terdakwa di pekan Tanjung Langkat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga laki-laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika sabu-sabu setelah Terdakwa bertransaksi lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Namo Mbelin namun saat diperjalanan Terdakwa di stop oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yakni Saksi IRSUANDI CHANDRA, Saksi MARNAEK T.B.K PURBA dan Saksi HARIANTO F. SEMARTA PA di Dsn III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat dan Terdakwa di geledah sehingga ditemukan kantong sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu yang di dimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Bintang Mas yang merupakan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut atas suruhan IYOT (DPO) teman Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 908/IL/10028/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,06 gram milik Terdakwa SYAHPUTRA AIS PUTRA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik LAB : 1311NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 11 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA setelah diperiksa Labfor sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 20.14 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat Jalan Umum Dsn III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Namo Mbelin dengan mengendarai sepeda motor jenis KTM warna hitam dengan No.Pol. BK 2805 PAA dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu di pekan Tanjung Langkat kemudian sesampainya Terdakwa di pekan Tanjung Langkat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga laki-laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika sabu-sabu setelah Terdakwa bertransaksi lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Namo Mbelin namun saat diperjalanan Terdakwa di stop oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yakni Saksi IRSUANDI CHANDRA, Saksi MARNAEK T.B.K PURBA dan Saksi HARIANTO F. SEMARTA PA di Dsn III

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat dan Terdakwa di geledah sehingga ditemukan kantong sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu yang di dimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Bintang Mas yang merupakan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut atas suruhan IYOT (DPO) teman Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 908/IL/10028/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,06 gram milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik LAB : 1311NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 11 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA setelah diperiksa Labfor sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 20.14 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat Jalan Umum Dsn III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu tempat lain

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari Desa Namo Mbelin dengan mengendarai sepeda motor jenis KTM warna hitam dengan No.Pol. BK 2805 PAA dengan maksud membeli narkotika jenis sabu-sabu di pekan Tanjung Langkat kemudian sesampainya Terdakwa di pekan Tanjung Langkat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sehingga laki-laki tersebut menyerahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang berisikan narkotika sabu-sabu setelah Terdakwa bertransaksi lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor menuju Desa Namo Mbelin namun saat diperjalanan Terdakwa di stop oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yakni Saksi IRSUANDI CHANDRA, Saksi MARNAEK T.B.K PURBA dan Saksi HARIANTO F. SEMARTA PA di Dsn III Kuala Serdang Desa Naman Jahe Kec. Salapian Kab. Langkat dan Terdakwa di geledah sehingga ditemukan kantong sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu yang di dimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Bintang Mas yang merupakan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut atas suruhan IYOT (DPO) teman Terdakwa untuk dipergunakan sendiri.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 908/IL/10028/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,06 gram milik Terdakwa SYAHPUTRA AIS PUTRA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik LAB : 1311NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 11 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SYAHPUTRA AIS PUTRA setelah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa Labfor sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1310/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotia milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **MARNAEK T.B.K. PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, pukul 20.14 WIB di Jalan umum Dsn III Kuala Serdang, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dilakukan terhadap Terdakwa penangkapan terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa Saksi Marnaek TBK Purba melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Irsuandi Chandra dan Harianto F. Semarta PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat menangkap Terdakwa yaitu antara lain : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Bintang Mas dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna hitam dengan No. Pol. BK 2805 PAA;
  - Bahwa shabu tersebut di temukan dari kantong sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa menurut informasi dari seorang yang layak dipercaya yang menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa memperjualbelikan, memiliki dan menguasai shabu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **HARIANTO F. SEMARTA PA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, pukul 20.14 WIB di Jalan umum Dsn III Kuala Serdang, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi Harianto F. Semarta PA melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Irsuandi Chandra dan Marnaek TBK Purba yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat menangkap Terdakwa yaitu antara lain : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Bintang Mas dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna hitam dengan No. Pol. BK 2805 PAA;
  - Bahwa shabu tersebut di temukan dari kantong sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa menurut informasi dari seorang yang layak dipercaya yang menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa memperjualbelikan, memiliki dan menguasai shabu;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, pukul 20.14 WIB di Jalan umum Dsn III Kuala Serdang, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang berpakaian preman dari Polsek Salapian dan Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang menguasai shabu dimana shabu tersebut di temukan dari kantong sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Bintang Mas yang didapat oleh Terdakwa dari seorang yang tidak Terdakwa kenal yang dibeli Terdakwa dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, pukul 20.00 WIB di Pajak Pekanan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut, dan Terdakwa membeli sabu tersebut karena disuruh teman Terdakwa yang bernama lyot, warga Dsn. Lau Dayang, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan tujuan akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama lyot tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan dilakukan penimbangan di pengadaian diperoleh berat netto 0,06 gram, dimana 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium forensik dimana setelah diuji masih terdapat sisanya berupa plastik pembungkus, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bintang Mas, 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna hitam No.Pol. 2805 PAA, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 908/IL/10028/II/2021

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,06 gram milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik LAB : 1311NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 11 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus platik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA setelah diperiksa Labfor sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1310/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, pukul 20.14 WIB di Jalan umum Dsn III Kuala Serdang, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi Marnak TBK Purba melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Irsuandi Chandra dan Harianto F. Semarta PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat menangkap Terdakwa yaitu antara lain : 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Bintang Mas dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna hitam dengan No. Pol. BK 2805 PAA;
- Bahwa shabu tersebut di temukan dari kantong sebelah kanan Terdakwa;
  - Bahwa menurut informasi dari seorang yang layak dipercaya yang menginformasikan kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa memperjualbelikan, memiliki dan menguasai sabu;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Bintang Mas yang menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari seorang yang tidak Terdakwa kenal dan dibeli Terdakwa dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, pukul 20.00 WIB di Pajak Pekanan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut, dan Terdakwa membeli sabu tersebut karena disuruh teman Terdakwa yang bernama lyot, warga Dsn. Lau Dayang, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan tujuan akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama lyot tersebut;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 908/IL/10028/II/2021 tanggal 04 januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,06 gram milik Terdakwa SYAHPUTRA AIS PUTRA;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik LAB : 1311NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 11 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus platik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa SYAHPUTRA AIS PUTRA setelah diperiksa Labfor sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA AIS PUTRA **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1310/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga mengandung Narkotia milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Syahputra alias Putra** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, pukul 20.14 WIB di Jalan umum Dsn III Kuala Serdang, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Marnaek TBK Purban melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi bernama Irsuandi Chandra dan Harianto F. Semarta PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang disimpan didalam 1 (satu) bungkus rokok merk Bintang Mas yang menurut pengakuan Terdakwa diperoleh dari seorang yang tidak Terdakwa kenal dan dibeli Terdakwa dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu tersebut di temukan dari kantong sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu tersebut dibeli Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021, pukul 20.00 WIB di Pajak Pekanan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali membeli sabu tersebut, dan Terdakwa membeli sabu tersebut karena disuruh teman Terdakwa yang bernama lyot, warga Dsn. Lau Dayang, Desa Turangi, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan tujuan akan digunakan bersama-sama dengan Terdakwa dan temannya yang bernama lyot tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 908/IL/10028/II/2021 tanggal 04 januari 2021 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (Pesero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,13 gram dan berat bruto 0,16 gram dan netto 0,06 gram milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik LAB : 1311NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 11 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus platik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA setelah diperiksa Labfor sisanya plastik pembungkus dikembalikan dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 1310/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si / AKBP Nrp. 75100926 tanggal 26 Februari 2021 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine diduga

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Narkotia milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA setelah diperiksa Labfor dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa SYAHPUTRA Als PUTRA adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan dilakukan penimbangan di pengadilan diperoleh berat netto 0,06 gram. dimana 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium forensik dimana setelah diuji masih terdapat sisanya berupa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik pembungkus dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bintang Mas, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna hitam No.Pol. 2805 PAA, oleh karena tidak ditemukan bukti kepemilikan kendaraan dan telah digunakan pula untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Sth



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Syahputra Alias Putra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket plastik kecil sabu-sabu dengan berat bruto 0,16 gram dan dilakukan penimbangan di pengadilan diperoleh berat netto 0,06 gram dimana 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium forensik dimana setelah diuji masih terdapat sisanya berupa plastik pembungkus;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Bintang Mas;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis KTM warna hitam No.Pol. 2805 PAA;  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 oleh kami, As'ad Rahim Lubis, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Andriyansyah, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. dan Dicki Irvandi, S.H.,M.H., dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Bona



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.M.T Simbolon, S.H., Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., MH.

As'ad Rahim Lubis, S.H., MH.

Andriyansyah, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2021/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)